



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

### P U T U S A N NOMOR: PUT/32- K/BDG/PMT-II/AD/IV/2010

#### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Budi Utomo.  
Pangkat/Nrp : Serda/21070423150987.  
Jabatan : Danru SMR Ki C.  
Kesatuan : Yonif 406/CK.  
Tempat/tgl. Lahir : Boyolali, 2 September 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 406/Ck Bojong Purbalingga.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan Yonif 406/CK selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 10 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/30/VI/2009 tanggal 21 Juni 2009.

2. Kemudian diperpanjang sesuai:

a. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 4/Dewa Ratna selaku Papera sejak tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 9 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/07/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009.

b. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 4/Dewa Ratna selaku Papera sejak tanggal 10 Agustus sampai dengan tanggal 8 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/08/VII/2009 tanggal 14 Agustus 2009.

c. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 4/Dewa Ratna selaku Papera sejak tanggal 9 September sampai dengan tanggal 8 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/10/IX/2009 tanggal 8 September 2009.

d. Perpanjangan penahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta selama 30 hari sejak tanggal 9 Oktober sampai dengan tanggal 7 Nopember 2009 berdasarkan Penetapan Nomor: TAP/03/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009.

e. Perpanjangan penahanan dari Kadilmil II- 11 Yogyakarta selama 60 hari sejak tanggal 8 Nopember sampai dengan 6 Januari 2010 berdasarkan Penetapan Nomor: TAP/04/PM II- 11/AD/XI/2009 tanggal 8 Nopember 2009.

f. Perpanjangan penahanan dari Hakim Ketua Dilmilti II Jakarta selama 30 hari sejak tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor: TAPHAN/62/BDG/K- AD/PMT-II/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009.

g. Perpanjangan penahanan dari Kadilmilti II Jakarta selama 60 hari sejak tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2010 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor: TAPHAN/76/BDG/K- AD/PMT-II/XII/2009 tanggal 26 Desember 2009.

h. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 1 Maret 2010 berdasarkan Penetapan pembebasan penahanan dari Kadilmilti II Jakarta Nomor: TAPHAN/03/BDG/K- AD/PMT-II/II/2010 tanggal 26 Pebruari 2010.

## PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK-52/X/2009/K tanggal 8 8 Oktober 2009 , berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

### Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat dibawah ini, pada hari Jumat tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun 2000 sembilan atau setidak- tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2000 sembilan di Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:-

“ Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp 21070423150987 dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susbaif selama lima bulan, setelah selesai kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 406/CK sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Desti Restiatin (korban) sejak bulan April 2008 pada saat Terdakwa di opname di Rumah Sakit Tk.III Wijaya Kusuma Purwokerto karena korban adalah pegawai yang praktek di Rumah Sakit tersebut.

3. Bahwa benar setelah perkenalan kemudian sejak bulan Mei 2008 Terdakwa dan korban menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa sering datang ke rumah orang tua korban yang bernama Ny. Marsuti (Saksi- 1) di Desa Jompo Kulon Kec. Sokaraja Kab. Banyumas dan selama berpacaran Terdakwa dan korban pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 18 april 2009 bertempat di rumah Saksi- 1.

4. Bahwa akibat persetubuhan tersebut, korban menjadi hamil dan kehamilan korban telah diberitahukan kepada Terdakwa dan keluarga korban lalu Terdakwa meminta agar kehamilan korban digugurkan dengan alasan Terdakwa belum siap untuk menikah, akan tetapi oleh korban ditolak dan meminta agar Terdakwa segera menikahi korban.

5. Bahwa kehamilan korban juga diketahui oleh keluarganya sehingga pada hari sabtu tanggal 6 Juni 2009 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah korban, Saksi- 1 selaku orang tuanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr.Machoel (Saksi- 2) selaku Pamannya meminta Terdakwa agar segera menikahi korban dan mengurus persyaratan nikahnya, dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan “Ya” serta akan mengajak korban ke Boyolali untuk diperkenalkan kepada orang tua Terdakwa.

6. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 juni 2009 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengantar korban dinas malam dan waktu itu terjadi kesepakatan Terdakwa akan mengajak korban ke Boyolali pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2009 serta berjanji bertemu di Terminal Angkutan Pedesaan Bukateja Purbalingga sekira pukul 21.00 Wib dan rencananya akan menggunakan kendaraan umum.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menerima beberapa SMS dari Korban yang isinya antara lain ‘Lagi dimana dan makan apa belum?’ serta SMS dengan kata-kata “Brengsek, bajingan, anjing”. Setelah Terdakwa membaca isi SMS dari korban tersebut sehingga menimbulkan rasa dongkol dan emosi karena dalam pikiran Terdakwa, korban belum menjadi istri sudah berani mencaci maki Terdakwa sehingga Terdakwa semakin yakin merencanakan membunuh korban secepatnya, disamping itu pula sudah ada niat dari awal Terdakwa ingin menghilangkan nyawa korban dikarenakan korban tidak mau menggugurkan kandungannya serta Terdakwa telah diminta pertanggung jawabannya atas kehamilan korban dari pihak keluarganya.

8. Bahwa rencana Terdakwa mengajak korban ke Boyolali untuk dipertemukan kepada orang tua Terdakwa hanya alasan saja karena sebelumnya sudah mempunyai niat akan menghilangkan nyawa korban dan rencana Terdakwa akan menghilangkan nyawa korban adalah dalam perjalanan pada saat berangkat ke Boyolali namun tempatnya belum dipastikan dan Terdakwa akan membawa korban ketempat yang sepi karena Terdakwa akan berangkat malam hari menggunakan sepeda motor untuk membonceng korban dengan melewati jalan jurusan banjarnegara – Boyolali – Semarang, serta rencana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghilangkan nyawa korban menggunakan kekuatan tenaga serta memanfaatkan benda yang ada disekitar kejadian karena Terdakwa yakin akan berhasil membunuh korban.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2009 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menerima SMS dari korban yang isinya memastikan jadi atau tidaknya pergi ke Boyolali lalu Terdakwa menjawab "iya, jadi sesuai rencana semula" serta Terdakwa berpesan kepada korban dengan mengatakan "Kamu dari rumah naik bus aja, jangan ada saudara atau teman yang ikut, jangan memberitahukan kepada orang tuanya, saudaranya, temannya, intinya kepada siapapun akan pergi dengan Terdakwa, kalau ditanya keluarga alasan pergi ke semarang mengurus surat Kerja di Depkes".

10. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 (masih hari Jumat tanggal 19 Juni 2009) Terdakwa menerima SMS lagi dari Korban yang memberitahukan korban sudah menunggu di trotoar pinggir jalan raya depan Indomart Bukateja sebelah Selatan Terminal Angkutan Pedesaan Bukateja dimana korban saat itu diantar oleh Sdr. Fajar Prihastoro (Saksi- 6), selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib dengan menggunakan pakaian preman kaos lengan pendek warna merah, jaket lengan panjang warna hitam, celana jeans warna hitam serta menggunakan alas kaki sandal Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna silver hitam Nopol AD-2733-LD, helm warna hijau berangkat menemui korban.

11. Bahwa pada saat akan berangkat Terdakwa bertemu dengan Sertu Dedik Aryanto (Saksi- 7) di depan Barak Asrama Yonif 406/CK serta Saksi- 7 bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "Akan kemana?" dan dijawab oleh Terdakwa "ke Sokaraja" selanjutnya Terdakwa berangkat untuk menemui korban yang sudah menunggu di sebelah Selatan Terminal Angkutan Pedesaan Bukateja, setelah bertemu korban sempat marah-marah kepada Terdakwa dengan kata-kata "Kamu brengsek, bajingan, anjing, kok nda bisa tepat waktu" mendengar perkataan korban tersebut, kemudian Terdakwa menjawab dengan nada keras " Cepatan naik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor nggak usah marah-marah” selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng korban menuju Banjarnegara melewati Kecamatan Klampok.

12. Bahwa di dalam perjalanan tersebut, korban sempat bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata “Kok tidak jadi naik bus kok, naik sepeda motor?” dan Terdakwa menjawab “Enakan naik sepeda motor” sambil Terdakwa menjalankan sepeda motornya menuju ke arah Banjarnegara, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan korban sampai di pintu masuk obyek Wisata Bendungan Waduk Mrica Banjarnegara. Terdakwa berbelok ke kiri dan saat itu korban bertanya lagi kepada Terdakwa dengan kata-kata “Kenapa belok” dan Terdakwa menjawab “akan kencing” kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya di tempat parkir kendaraan di depan seberang jalan pintu masuk obyek Wisata Bendungan Waduk Mrica Banjarnegara dengan posisi sepeda membelakangi jalan sejauh 20 (duapuluh) meter dari jalan raya.

13. Bahwa pada waktu Terdakwa mematikan mesin sepeda motornya, korban bertanya lagi dengan kata-kata “Kok malah kencing di tempat kayak begitu mas?” dan dijawab oleh Terdakwa “Gimana lagi saya sudah tidak tahan” kira-kira lima menit kemudian ada sebuah kendaraan lewat dan mendekati Terdakwa yang ternyata anggota Polisi dari Polres Banjarnegara yang sedang melaksanakan Patroli yang salah satunya adalah Bripda Taufik Darmawan (Saksi- 8) menanyakan identitas serta menanyakan tujuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan dari Sokaraja akan ke Boyolali, ini mampir numpang kencing, dan Terdakwa juga mengatakan anggota TNI sambil menyerahkan Kartu Tanda Prajurit kepada anggota Saksi- 8.

14. Bahwa setelah Saksi- 8 membaca identitas Terdakwa yang ada di Kartu Tanda Prajurit tersebut, kemudian Terdakwa diminta untuk melanjutkan perjalanan, padahal di dalam diri Terdakwa telah ada niat membunuh korban di obyek Wisata Bendungan Waduk Mrica Banjarnegara karena tempat tersebut sangat sepi, penerangan sangat gelap dan pada malam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari jarang dilewati orang serta dapat memungkinkan untuk melakukan kejahatan namun niat atau rencana Terdakwa mau dilaksanakan di tempat tersebut tidak jadi karena bertepatan ada patroli dari Polres Banjarnegara lewat menegur Terdakwa dan korban serta memerintahkan segera meninggalkan tempat tersebut sehingga rencana tidak berjalan dikarenakan identitas Terdakwa telah diketahui oleh Anggota Polisi dari Polres Banjarnegara yang sedang melakukan patroli, kemudian Terdakwa dan korban melanjutkan perjalanan menuju arah Banjarnegara-Wonosobo.

15. Bahwa pada sekira pukul 23.00 Wib (masih hari Jumat tanggal 19 Juni 2009) Terdakwa bersama dengan korban memasuki wilayah Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara dan Terdakwa melihat ada lokasi yang dianggap memungkinkan untuk membunuh korban karena tempat/lokasi tersebut sangat sepi, gelap, jauh dari keramaian, kemudian Terdakwa menghentikan kembali sepeda motornya di pinggir jalan di sebelah kiri dengan alasan Terdakwa sedang kedinginan dan kebetulan pada saat itu ada gubuk tempat pengapian pembakaran batu bata dari kulit padi di lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan menuju ke sebuah gubuk tempat membakar batu bata dengan berjalan kaki bersama dengan korban.

16. Bahwa setelah Terdakwa bersama korban tiba di gubuk tersebut, kemudian Terdakwa melihat korban berjalan menuju ke ujung gubuk dengan maksud untuk membuang air kecil, kemudian Terdakwa menunggu korban yang berjarak lebih kurang lima meter dari tempat dimana korban membuang air kecil, setelah selesai selanjutnya korban menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke ujung gubuk dengan kata-kata "Mas, kesana saja, karena di sini banyak kendaraan lewat dan tersorot oleh lampu kendaraan" kemudian Terdakwa dan korban berjalan menuju ke ujung gubuk.

17. Bahwa setelah Terdakwa dan korban sampai di ujung gubuk, Terdakwa melihat korban dalam posisi jongkok membelakangi gubuk sambil memegang sapu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan warna biru yang ditaruh di atas dagu seperti orang kedinginan, sedangkan Terdakwa berdiri di depan korban dan saat itu korban berkata” Mas, sini to dekat adik, adik kedinginan” sambil menarik kedua tangan Terdakwa dan ditempelkan di kedua belah pipi korban.

18. Bahwa melihat ada kesempatan untuk membunuh korban, kemudian Terdakwa berdiri di samping kanan agak ke depan selanjutnya Terdakwa memegang kepala korban dengan tangan kanan di bawah pipi kiri sampai ke dagu sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kepala korban bagian belakang, kemudian Terdakwa mendorong tangan kanan ke arah kiri korban dan tangan kiri Terdakwa menarik kepala korban ke arah sebelah kanan secara keras (gerakan mematahkan leher) dengan tekanan keras korban mengaduh minta tolong sebanyak satu kali, namun Terdakwa langsung mengulangi lagi tetapi dengan arah yang sebaliknya, kemudian korban terjatuh dalam posisi tengadah di tanah.

19. Bahwa melihat korban sudah terjatuh selanjutnya Terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangannya dengan posisi Terdakwa berada di samping korban, kemudian tangan kanan Terdakwa mengambil batu bata yang ada di dekatnya sedangkan tangan kiri tetap mencekik leher korban, selanjutnya batu bata tersebut Terdakwa pukulkan ke wajah korban secara berulang-ulang kurang lebih sebanyak tiga kali yang diarahkan ke bagian dahi, mata dan hidung korban sampai batu bata tersebut hancur, kemudian Terdakwa mengambil batu bata lagi yang ada di dekat Terdakwa dan memukulkan lagi berkali-kali ke wajah korban.

20. Bahwa setelah Terdakwa memukul batu bata tersebut ke wajah korban, selanjutnya Terdakwa menarik krah jaket yang dipakai korban dan Terdakwa angkat sehingga tubuh korban dalam posisi setengah duduk, kemudian melepas jilbab korban secara paksa dan melemparkan ke arah selatan dan pada saat itu korban masih bernapas, sehingga tangan kanan Terdakwa mengambil batu bata lagi serta memukulkan ke wajah korban dengan menggunakan tangan kanan secara berkali-kali dengan posisi korban setengah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





duduk sedangkan posisi Terdakwa berhadapan dengan korban dan tangan kiri Terdakwa tetap memegang krah jaket korban sambil memukul kepala bagian belakang dari arah samping kanan secara berulang-ulang dengan batu bata.

21. Bahwa setelah Terdakwa yakin korban sudah tidak bergerak dan bernafas lagi, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban dengan cara sebelumnya tubuh korban digulingkan dan tangan kanan Terdakwa memegang krah korban, kemudian Terdakwa berjalan kearah utara menuju keseberang jalan dengan posisi Terdakwa mengangkat tubuh korban agak rendah dan tubuh Terdakwa agak membungkuk, setelah sampai di seberang jalan Terdakwa melempar tubuh korban kearah bawah tepatnya di perkebunan di pinggir jalan, kemudian Terdakwa kembali ke gubuk dan membuang sepatu dan sapu tangan korban ke arah selatan.

22. Bahwa kemudian Terdakwa merapikan kembali tempat dimana Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara menutupi bekas darah, pecahan batu bata dengan merang (kulit padi), kemudian Terdakwa berjalan menyeberangi jalan ke arah utara, karena tubuh korban masih terlalu dekat dengan jalan, maka Terdakwa turun menghampiri dan mengangkat tubuh korban serta melemparkannya lebih ke bawah lagi dengan posisi jatuh di tanah dalam keadaan tengkurap dengan kepala berada di sebelah barat, kaki berada di sebelah timur, kemudian Terdakwa mengambil batu yang berukuran sedang dan melemparkannya kearah tengkuk korban, kemudian Terdakwa mengambil batu lagi yang berukuran lebih besar dan menggulingkan batu berukuran besar tersebut ke arah tubuh korban.

23. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke gubuk untuk mengambil tas warna orange serta tas kresek warna putih yang sebelumnya ditaruh oleh korban pada saat akan membuang air kecil dan melanjutkan perjalanan menuju kearah Purbalingga sambil membawa tas warna orange serta tas kresek warna putih, di dalam perjalanan dari arah timur akan masuk kota Banjarnegara, Terdakwa membuang tas kresek warna putih tersebut ke perkebunan yang didekatnya ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai, sesampainya Terdakwa disebelah barat perkotaan Banjarnegara (dekat patung pesawat terbang) Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan membuang tas warna orange tersebut ke tempat kubangan besar yang di sampingnya ada sungai kecil.

24. Bahwa setelah selesai membuang barang-barang milik korban, kemudian sekira pukul 00.30 Wib (hari sabtu tanggal 20 Juni 2009) Terdakwa kembali ke Asrama Yonif 406/CK dan langsung masuk ke barak untuk melepas jaket dan celana panjang yang Terdakwa pakai kemudian mencuci kaki dan tangan di dalam kamar mandi, pada saat itu Prada Mujiono terbangun yang saat itu tidur di barak Terdakwa.

25. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 sekira pukul 17.40 Wib. Sdr. Supardi warga Rt.01/02 Desa Bojanegara menemukan jenazah korban di persawahan milik Sdr. Achmad Mukodam (Saksi- 12) selanjutnya Sdr. Supardi menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Saryadi (Saksi- 10), setelah mendapat berita tersebut kemudian Saksi- 10 bersama dengan Sdr .Winarno melakukan penyisiran tentang keberadaan jenazah yang dimaksud di sawah milik Saksi- 12 dengan posisi korban tertelungkup kepala ditindih dengan dua batu yang satu besar dan yang satunya kecil dengan luka-luka pada bagian muka penuh darah, hidung masuk ke dalam, pipi kanan dan kiri bengkak serta membiru dan di jari- jari kaki terdapat lecet-lecet serta menggunakan pakaian jaket warna biru strip putih dan celana panjang jeans warna biru.

26. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, maka korban meninggal dunia karena mengalami luka-luka robek pada dahi sisi kanan dengan ukuran  $3 \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{2}$  cm, mata kanan ditemukan luka memar pada kelopak mata atas dan bawah warna kehitaman dan mata kiri ditemukan luka memar pada kelopak mata atas dan bawah, posisi mata terbuka terdapat perdarahan pada selaput bola mata, ditemukan tanda-tanda patah tulang leher (patah dasar tulang tengkorak), ditemukan lebam warna biru tua kehitaman pada dada sisi kiri, ditemukan lebam warna biru tua kehitaman pada perut sisi kanan, ditemukan luka-luka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lecet pada kedua tungkai kaki kanan dan kaki kiri dengan kesimpulan korban meninggal dunia akibat patah tulang leher atau patah tulang dasar tengkorak sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara Nomor: 445/7/8/RM/2009 tanggal 23 Juni 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Edi Mulyanto NIP. 500156439.

27. Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menghabisi nyawa korban sejak hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 dan baru terlaksana pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2009 sehingga niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban tidak timbul seketika pada saat itu karena masih ada tenggang waktu untuk berpikir bagi Terdakwa apakah niat tersebut tetap dilaksanakan atau tidak.

**Subsidaire :-**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat di bawah ini, pada hari Jumat tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun 2000 sembilan atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sembilan di Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp 21070423150987 dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susbaif selama lima bulan, setelah selesai kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 406/CK sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Desti Restiatin (korban) sejak bulan April 2008 pada saat Terdakwa di opname di Rumah Sakit Tk.III Wijaya Kusuma Purwokerto karena korban adalah pegawai yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek di Rumah Sakit tersebut.

3. Bahwa benar setelah pengenalan kemudian sejak bulan Mei 2008 Terdakwa dan korban menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa sering datang ke rumah orang tua korban yang bernama Ny. Marsuti (Saksi- 1) di Desa Jompo Kulon Kec. Sokaraja Kab. Banyumas dan selama berpacaran Terdakwa dan korban pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 18 april 2009 bertempat di rumah Saksi- 1.

4. Bahwa akibat persetubuhan tersebut, korban menjadi hamil dan kehamilan korban telah diberitahukan kepada Terdakwa dan keluarga korban lalu Terdakwa meminta agar kehamilan korban digugurkan dengan alasan Terdakwa belum siap untuk menikah, akan tetapi oleh korban di tolak dan meminta agar Terdakwa segera menikahi korban.

5. Bahwa kehamilan korban juga diketahui oleh keluarganya sehingga pada hari sabtu tanggal 6 Juni 2009 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah korban, Saksi- 1 selaku orang tuanya dan Sdr.Machoel (Saksi- 2) selaku Pamannya meminta Terdakwa agar segera menikahi korban dan mengurus persyaratan nikahnya, dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan "Ya" serta akan mengajak korban ke Boyolali untuk diperkenalkan kepada orang tua Terdakwa.

6. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 juni 2009 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengantar korban dinas malam dan waktu itu terjadi kesepakatan Terdakwa akan mengajak korban ke Boyolali pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2009 serta berjanji bertemu di Terminal Angkutan Pedesaan Bukateja Purbalingga sekira pukul 21.00 Wib dan rencananya akan menggunakan kendaraan umum.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menerima beberapa SMS dari Korban yang isinya antara lain 'Lagi dimana dan makan apa belum?' serta SMS dengan kata-kata "Brengsek, bajingan, anjing". Setelah Terdakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membaca isi SMS dari korban tersebut sehingga menimbulkan rasa dongkol dan emosi karena dalam pikiran Terdakwa, korban belum menjadi istri sudah berani mencaci maki Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2009 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menerima SMS dari korban yang isinya memastikan jadi atau tidaknya pergi ke Boyolali lalu Terdakwa menjawab "iya, jadi sesuai rencana semula" serta Terdakwa berpesan kepada korban dengan mengatakan "Kamu dari rumah naik bus aja, jangan ada saudara atau teman yang ikut, jangan memberitahukan kepada orang tuanya, saudaranya, temannya, intinya kepada siapapun akan pergi dengan Terdakwa, kalau ditanya keluarga alasan pergi ke semarang mengurus surat Kerja di Depkes".

9. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 (masih hari Jumat tanggal 19 Juni 2009) Terdakwa menerima SMS lagi dari Korban yang memberitahukan korban sudah menunggu di trotoar pinggir jalan raya depan Indomart Bukateja sebelah Selatan Terminal Angkutan Pedesaan Bukateja dimana korban saat itu diantar oleh Sdr. Fajar Prihastoro (Saksi- 6), selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib dengan menggunakan pakaian preman kaos lengan pendek warna merah, jaket lengan panjang warna hitam, celana jeans warna hitam serta menggunakan alas kaki sandal Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna silver hitam Nopol AD-2733-LD, helm warna hijau berangkat menemui korban.

10. Bahwa pada saat akan berangkat Terdakwa bertemu dengan Sertu Dedik Aryanto (Saksi- 7) di depan Barak Asrama Yonif 406/CK serta Saksi- 7 bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "Akan kemana ?" dan dijawab oleh Terdakwa "ke Sokaraja" selanjutnya Terdakwa berangkat untuk menemui korban yang sudah menunggu di sebelah Selatan Terminal Angkutan Pedesaan Bukateja, setelah bertemu korban sempat marah-marah kepada Terdakwa dengan kata-kata "Kamu brengsek, bajingan, anjing, kok nda biasa tepat waktu" mendengar perkataan korban tersebut, kemudian Terdakwa menjawab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nada keras “Cepatan naik motor nggak usah marah-marah” selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng korban menuju Banjarnegara melewati Kecamatan Klampok.

11. Bahwa di dalam perjalanan tersebut, korban sempat bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata “Kok tidak jadi naik bus kok, naik sepeda motor?” dan Terdakwa menjawab “Enakan naik sepeda motor” sambil Terdakwa menjalankan sepeda motornya menuju ke arah Banjarnegara, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan korban sampai di pintu masuk obyek Wisata Bendungan Waduk Mrica Banjarnegara. Terdakwa berbelok ke kiri dan saat itu korban bertanya lagi kepada Terdakwa dengan kata-kata “Kenapa belok” dan Terdakwa menjawab “akan kencing” kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya di tempat parkir kendaraan di depan seberang jalan pintu masuk obyek Wisata Bendungan Waduk Mrica Banjarnegara dengan posisi sepeda membelakangi jalan sejauh 20 (duapuluh) meter dari jalan raya.

12. Bahwa pada waktu Terdakwa mematikan mesin sepeda motornya, korban bertanya lagi dengan kata-kata “Kok malah kencing di tempat kayak begitu mas?” dan dijawab oleh Terdakwa “Gimana lagi saya sudah tidak tahan” kira-kira lima menit kemudian ada sebuah kendaraan lewat dan mendekati Terdakwa yang ternyata anggota Polisi dari Polres Banjarnegara yang sedang melaksanakan Patroli yang salah satunya adalah Bripda Taufik Darmawan (Saksi- 8) menanyakan identitas serta menanyakan tujuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan dari Sokaraja akan ke Boyolali, ini mampir numpang kencing, dan Terdakwa juga mengatakan anggota TNI sambil menyerahkan Kartu Tanda Prajurit kepada anggota Saksi- 8.

13. Bahwa setelah Saksi- 8 membaca identitas Terdakwa yang ada di Kartu Tanda Prajurit tersebut, kemudian Terdakwa diminta untuk melanjutkan perjalanan, lalu Terdakwa dan korban melanjutkan perjalanan menuju arah Banjarnegara-Wonosobo dan sekira pukul 23.00 Wib (masih hari Jumat tanggal 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2009) Terdakwa bersama dengan korban memasuki wilayah Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara lalu Terdakwa menghentikan kembali sepeda motornya di pinggir jalan di sebelah kiri dengan alasan Terdakwa sedang kedinginan dan kebetulan pada saat itu ada gubuk tempat pengapian pembakaran batu bata dari kulit padi di lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa memakirkan sepeda motornya dan menuju ke sebuah gubuk tempat membakar batu bata dengan berjalan kaki bersama dengan korban.

14. Bahwa setelah Terdakwa bersama korban tiba di gubuk tersebut, kemudian Terdakwa melihat korban berjalan menuju ke ujung gubuk dengan maksud untuk membuang air kecil, kemudian Terdakwa menunggu korban yang berjarak lebih kurang lima meter dari tempat dimana korban membuang air kecil, setelah selesai selanjutnya korban menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke ujung gubuk dengan kata-kata "Mas, kesana saja, karena di sini banyak kendaraan lewat dan tersorot oleh lampu kendaraan" kemudian Terdakwa dan korban berjalan menuju ke ujung gubuk.

15. Bahwa setelah Terdakwa dan korban sampai di ujung gubuk, Terdakwa melihat korban dalam posisi jongkok membelakangi gubuk sambil memegang sapu tangan warna biru yang ditaruh di atas dagu seperti orang kedinginan, sedangkan Terdakwa berdiri di depan korban dan saat itu korban berkata "Mas, sini to dekat adik, adik kedinginan" sambil menarik ke dua tangan Terdakwa dan ditempelkan di kedua belah pipi korban.

16. Bahwa melihat situasi gelap, sepi dan jauh dari keramaian maka timbul niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi korban yang telah dalam keadaan hamil akibat perbuatan terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri di samping kanan agak ke depan selanjutnya Terdakwa memegang kepala korban dengan tangan kanan di bawah pipi kiri sampai ke dagu sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kepala korban bagian belakang, kemudian Terdakwa mendorong tangan kanan



ke arah kiri korban dan tangan kiri Terdakwa menarik kepala korban ke arah sebelah kanan secara keras (gerakan mematahkan leher) dengan tekanan keras korban mengaduh minta tolong sebanyak satu kali, namun Terdakwa langsung mengulangi lagi tetapi dengan arah yang sebaliknya, kemudian korban terjatuh dalam posisi tengadah di tanah.

17. Bahwa melihat korban sudah terjatuh selanjutnya Terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangannya dengan posisi Terdakwa berada di samping korban, kemudian tangan kanan Terdakwa mengambil batu bata yang ada di dekatnya sedangkan tangan kiri tetap mencekik leher korban, selanjutnya batu bata tersebut Terdakwa pukulkan ke wajah korban secara berulang-ulang kurang lebih sebanyak tiga kali yang di arahkan ke bagian dahi, mata dan hidung korban sampai batu bata tersebut hancur, kemudian Terdakwa mengambil batu bata lagi yang ada di dekat Terdakwa dan memukulkan lagi berkali-kali ke wajah korban.

18. Bahwa setelah Terdakwa memukul batu bata tersebut ke wajah korban, selanjutnya Terdakwa menarik krah jaket yang dipakai korban dan Terdakwa angkat sehingga tubuh korban dalam posisi setengah duduk, kemudian melepas jilbab korban secara paksa dan melemparkan ke arah selatan dan pada saat itu korban masih bernapas, sehingga tangan kanan Terdakwa mengambil batu bata lagi serta memukulkan ke wajah korban dengan menggunakan tangan kanan secara berkali-kali dengan posisi korban setengah duduk sedangkan posisi Terdakwa berhadapan dengan korban dan tangan kiri Terdakwa tetap memegang krah jaket korban sambil memukul kepala bagian belakang dari arah samping kanan secara berulang-ulang dengan batu bata.

19. Bahwa setelah Terdakwa yakin korban sudah tidak bergerak dan bernapas lagi, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban dengan cara sebelumnya tubuh korban digulingkan dan tangan kanan Terdakwa memegang krah korban, kemudian Terdakwa berjalan ke arah utara menuju seberang jalan dengan posisi Terdakwa mengangkat tubuh korban agak rendah dan



tubuh Terdakwa agak membungkuk, setelah sampai di seberang jalan Terdakwa melempar tubuh korban ke arah bawah tepatnya di perkebunan di pinggir jalan, kemudian Terdakwa kembali ke gubuk dan membuang sepatu dan sapu tangan korban ke arah selatan.

20. Bahwa kemudian Terdakwa merapikan kembali tempat dimana Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara menutupi bekas darah, pecahan batu bata dengan merang (kulit padi), kemudian Terdakwa berjalan menyeberangi jalan ke arah utara, karena tubuh korban masih terlalu dekat dengan jalan, maka Terdakwa turun menghampiri dan mengangkat tubuh korban serta melemparkannya lebih ke bawah lagi dengan posisi jatuh di tanah dalam keadaan tengkurap dengan kepala berada di sebelah barat, kaki berada di sebelah timur, kemudian Terdakwa mengambil batu yang berukuran sedang dan melemparkannya ke arah tengkuk korban, kemudian Terdakwa mengambil batu lagi yang berukuran lebih besar dan menggulingkan batu berukuran besar tersebut ke arah tubuh korban.

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke gubuk untuk mengambil tas warna orange serta tas kresek warna putih yang sebelumnya ditaruh oleh korban pada saat akan membuang air kecil dan melanjutkan perjalanan menuju ke arah Purbalingga sambil membawa tas warna orange serta tas kresek warna putih, di dalam perjalanan dari arah timur akan masuk kota Banjarnegara, Terdakwa membuang tas kresek warna putih tersebut ke perkebunan yang di dekatnya ada sungai, sesampainya Terdakwa di sebelah barat perkotaan Banjarnegara (dekat patung pesawat terbang) Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan membuang tas warna orange tersebut ke tempat kubangan besar yang di sampingnya ada sungai kecil.

22. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 sekira pukul 17.40 Wib. Sdr. Supardi warga Rt.01/02 Desa Bojanegara menemukan jenazah korban di persawahan milik Sdr. Achmad Mukodam (Saksi- 12) selanjutnya Sdr. Supardi menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Saryadi (Saksi- 10), setelah mendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita tersebut kemudian Saksi- 10 bersama dengan Sdr .Winarno melakukan penyisiran tentang keberadaan jenazah yang dimaksud di sawah milik Saksi- 12 dengan posisi korban tertelungkup kepala ditindih dengan dua batu yang satu besar dan yang satunya kecil dengan luka- luka pada bagian muka penuh darah, hidung masuk ke dalam, pipi kanan dan kiri bengkak serta membiru dan di jari- jari kaki terdapat lecet- lecet serta menggunakan pakaian jaket warna biru strip putih dan celana panjang jeans warna biru.

23. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, maka korban meninggal dunia karena mengalami luka- luka robek pada dahi sisi kanan dengan ukuran  $3 \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{2}$  cm, mata kanan ditemukan luka memar pada kelopak mata atas dan bawah warna kehitaman dan mata kiri ditemukan luka memar pada kelopak mata atas dan bawah, posisi mata terbuka terdapat perdarahan pada selaput bola mata, ditemukan tanda- tanda patah tulang leher (patah dasar tulang tengkorak), ditemukan lebam warna biru tua kehitaman pada dada sisi kiri, ditemukan lebam warna biru tua kehitaman pada perut sisi kanan, ditemukan luka- luka lecet pada kedua tungkai kaki kanan dan kaki kiri dengan kesimpulan korban meninggal dunia akibat patah tulang leher atau patah tulang dasar tengkorak sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara Nomor: 445/7/8/RM/2009 tanggal 23 Juni 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Edi Mulyanto NIP. 500156439.

### Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat di bawah ini, pada hari Jumat tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun 2000 sembilan atau setidak- tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2000 sembilan di Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara atau setidak- tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:-

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp 21070423150987 dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susbaif selama lima bulan, setelah selesai kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 406/CK sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Desti Restiatin (korban) sejak bulan April 2008, pada saat Terdakwa di opname di Rumah Sakit Tk.III Wijaya Kusuma Purwokerto karena korban adalah pegawai yang praktek di Rumah Sakit tersebut.

3. Bahwa benar setelah perkenalan kemudian sejak bulan Mei 2008 Terdakwa dan korban menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa sering datang ke rumah orang tua korban yang bernama Ny. Marsuti (Saksi- 1) di Desa Jompo Kulon Kec. Sokaraja Kab. Banyumas dan selama berpacaran Terdakwa dan korban pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 18 april 2009 bertempat di rumah Saksi- 1.

4. Bahwa akibat persetubuhan tersebut, korban menjadi hamil dan kehamilan korban telah diberitahukan kepada Terdakwa dan keluarga korban lalu Terdakwa meminta agar kehamilan korban digugurkan dengan alasan Terdakwa belum siap untuk menikah, akan tetapi oleh korban ditolak dan meminta agar Terdakwa segera menikahi korban.

5. Bahwa kehamilan korban juga diketahui oleh keluarganya sehingga pada hari sabtu tanggal 6 Juni 2009 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah korban, Saksi- 1 selaku orang tuanya dan Sdr.Machoel (Saksi- 2) selaku Pamannya meminta Terdakwa agar segera menikahi korban dan mengurus persyaratan nikahnya, dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan "Ya" serta akan mengajak korban ke Boyolali untuk diperkenalkan kepada orang tua Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 juni 2009 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengantar korban dinas malam dan waktu itu terjadi kesepakatan Terdakwa akan mengajak korban ke Boyolali pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2009 serta berjanji bertemu di Terminal Angkutan Pedesaan Bukateja Purbalingga sekira pukul 21.00 Wib dan rencananya akan menggunakan kendaraan umum.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menerima beberapa SMS dari Korban yang isinya antara lain "Lagi dimana dan makan apa belum?" serta SMS dengan kata-kata "Brengsek, bajingan, anjing". Setelah Terdakwa membaca isi SMS dari korban tersebut sehingga menimbulkan rasa dongkol dan emosi karena dalam pikiran Terdakwa, korban belum menjadi istri sudah berani mencaci maki Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2009 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menerima SMS dari korban yang isinya memastikan jadi atau tidaknya pergi ke Boyolali lalu Terdakwa menjawab "iya, jadi sesuai rencana semula" serta Terdakwa berpesan kepada korban dengan mengatakan "Kamu dari rumah naik bus aja, jangan ada saudara atau teman yang ikut, jangan memberitahukan kepada orang tuanya, saudaranya, temannya, intinya kepada siapapun akan pergi dengan Terdakwa, kalau ditanya keluarga alasan pergi ke semarang mengurus surat Kerja di Depkes".

9. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 (masih hari Jumat tanggal 19 Juni 2009) Terdakwa menerima SMS lagi dari Korban yang memberitahukan korban sudah menunggu di trotoar pinggir jalan raya depan Indomart Bukateja sebelah Selatan Terminal Angkutan Pedesaan Bukateja dimana korban saat itu diantar oleh Sdr. Fajar Prihastoro (Saksi- 6), selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib dengan menggunakan pakaian preman kaos lengan pendek warna merah, jaket lengan panjang warna hitam, celana jeans warna hitam serta menggunakan alas kaki sandal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna silver hitam Nopol AD-2733-LD, helm warna hijau berangkat menemui korban.

10. Bahwa pada saat akan berangkat Terdakwa bertemu dengan Sertu Dedik Aryanto (Saksi- 7) di depan Barak Asrama Yonif 406/CK serta Saksi- 7 bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "Akan kemana?" dan dijawab oleh Terdakwa "ke Sokaraja" selanjutnya Terdakwa berangkat untuk menemui korban yang sudah menunggu di sebelah Selatan Terminal Angkutan Pedesaan Bukateja, setelah bertemu korban sempat marah-marah kepada Terdakwa dengan kata-kata "Kamu brengsek, bajingan, anjing, kok nda biasa tepat waktu" mendengar perkataan korban tersebut, kemudian Terdakwa menjawab dengan nada keras "Cepatan naik motor nggak usah marah-marah" selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng korban menuju Banjarnegara melewati Kecamatan Klampok.

11. Bahwa di dalam perjalanan tersebut, korban sempat bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "Kok tidak jadi naik bus kok, naik sepeda motor?" dan Terdakwa menjawab "Enakan naik sepeda motor" sambil Terdakwa menjalankan sepeda motornya menuju ke arah Banjarnegara, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan korban sampai di pintu masuk obyek Wisata Bendungan Waduk Mrica Banjarnegara. Terdakwa berbelok ke kiri dan saat itu korban bertanya lagi kepada Terdakwa dengan kata-kata "Kenapa belok" dan Terdakwa menjawab "akan kencing" kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya di tempat parkir kendaraan di depan seberang jalan pintu masuk obyek Wisata Bendungan Waduk Mrica Banjarnegara dengan posisi sepeda membelakangi jalan sejauh 20 (duapuluh) meter dari jalan raya.

12. Bahwa pada waktu Terdakwa mematikan mesin sepeda motornya, korban bertanya lagi dengan kata-kata "Kok malah kencing di tempat kayak begitu mas?" dan dijawab oleh Terdakwa "Gimana lagi saya sudah tidak tahan" kira-kira lima menit kemudian ada sebuah kendaraan lewat dan mendekati Terdakwa yang ternyata anggota Polisi dari Polres Banjarnegara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang melaksanakan Patroli yang salah satunya adalah Bripda Taufik Darmawan (Saksi- 8) menanyakan identitas serta menanyakan tujuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan dari Sokaraja akan ke Boyolali, ini mampir numpang kencing, dan Terdakwa juga mengatakan anggota TNI sambil menyerahkan Kartu Tanda Prajurit kepada anggota Saksi- 8.

13. Bahwa setelah Saksi- 8 membaca identitas Terdakwa yang ada di Kartu Tanda Prajurit tersebut, kemudian Terdakwa diminta untuk melanjutkan perjalanan, lalu Terdakwa dan korban melanjutkan perjalanan menuju arah Banjarnegara-Wonosobo dan sekira pukul 23.00 Wib (masih hari Jumat tanggal 19 Juni 2009) Terdakwa bersama dengan korban memasuki wilayah Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara lalu Terdakwa menghentikan kembali sepeda motornya di pinggir jalan di sebelah kiri dengan alasan Terdakwa sedang kedinginan dan kebetulan pada saat itu ada gubuk tempat pengapian pembakaran batu bata dari kulit padi di lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan menuju ke sebuah gubuk tempat membakar batu bata dengan berjalan kaki bersama dengan korban.

14. Bahwa setelah Terdakwa bersama korban tiba di gubuk tersebut, kemudian Terdakwa melihat korban berjalan menuju ke ujung gubuk dengan maksud untuk membuang air kecil, kemudian Terdakwa menunggu korban yang berjarak lebih kurang lima meter dari tempat dimana korban membuang air kecil, setelah selesai selanjutnya korban menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke ujung gubuk dengan kata-kata "Mas, kesana saja, karena di sini banyak kendaraan lewat dan tersorot oleh lampu kendaraan " kemudian Terdakwa dan korban berjalan menuju ke ujung gubuk.

15. Bahwa setelah Terdakwa dan korban sampai di ujung gubuk, Terdakwa melihat korban dalam posisi jongkok membelakangi gubuk sambil memegang sapu tangan warna biru yang ditaruh di atas dagu seperti orang kedinginan, sedangkan Terdakwa berdiri di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan korban dan saat itu korban berkata” Mas, sini to dekat adik, adik kedinginan” sambil menarik kedua tangan Terdakwa dan ditempelkan di kedua belah pipi korban.

16. Bahwa melihat situasi gelap, sepi dan jauh dari keramaian maka timbul niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi korban yang telah dalam keadaan hamil akibat perbuatan terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri di samping kanan agak ke depan selanjutnya Terdakwa memegang kepala korban dengan tangan kanan di bawah pipi kiri sampai ke dagu sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kepala korban bagian belakang, kemudian Terdakwa mendorong tangan kanan ke arah kiri korban dan tangan kiri Terdakwa menarik kepala korban ke arah sebelah kanan secara keras (gerakan mematahkan leher) dengan tekanan keras korban mengaduh minta tolong sebanyak satu kali, namun Terdakwa langsung mengulangi lagi tetapi dengan arah yang sebaliknya, kemudian korban terjatuh dalam posisi tengadah di tanah.

17. Bahwa melihat korban sudah terjatuh selanjutnya Terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangannya dengan posisi Terdakwa berada di samping korban, kemudian tangan kanan Terdakwa mengambil batu bata yang ada di dekatnya sedangkan tangan kiri tetap mencekik leher korban, selanjutnya batu bata tersebut Terdakwa pukul ke wajah korban secara berulang-ulang kurang lebih sebanyak tiga kali yang di arahkan ke bagian dahi, mata dan hidung korban sampai batu bata tersebut hancur, kemudian Terdakwa mengambil batu bata lagi yang ada di dekat Terdakwa dan memukul lagi berkali-kali ke wajah korban.

18. Bahwa setelah Terdakwa memukul batu bata tersebut ke wajah korban, selanjutnya Terdakwa menarik krah jaket yang dipakai korban dan Terdakwa angkat sehingga tubuh korban dalam posisi setengah duduk, kemudian melepas jilbab korban secara paksa dan melemparkan ke arah selatan dan pada saat itu korban masih bernapas, sehingga tangan kanan Terdakwa mengambil batu bata lagi serta memukul ke wajah korban dengan menggunakan tangan kanan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berkali-kali dengan posisi korban setengah duduk sedangkan posisi Terdakwa berhadapan dengan korban dan tangan kiri Terdakwa tetap memegang krah jaket korban sambil memukul kepala bagian belakang dari arah samping kanan secara berulang-ulang dengan batu bata.

19. Bahwa setelah Terdakwa yakin korban sudah tidak bergerak dan bernafas lagi, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban dengan cara sebelumnya tubuh korban digulingkan dan tangan kanan Terdakwa memegang krah korban, kemudian Terdakwa berjalan ke arah utara menuju seberang jalan dengan posisi Terdakwa mengangkat tubuh korban agak rendah dan tubuh Terdakwa agak membungkuk, setelah sampai di seberang jalan Terdakwa melempar tubuh korban ke arah bawah tepatnya di perkebunan di pinggir jalan, kemudian Terdakwa kembali ke gubuk dan membuang sepatu dan sapu tangan korban ke arah selatan.

20. Bahwa kemudian Terdakwa merapikan kembali tempat dimana Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara menutupi bekas darah, pecahan batu bata dengan merang (kulit padi), kemudian Terdakwa berjalan menyeberangi jalan ke arah utara, karena tubuh korban masih terlalu dekat dengan jalan, maka Terdakwa turun menghampiri dan mengangkat tubuh korban serta melemparkannya lebih ke bawah lagi dengan posisi jatuh di tanah dalam keadaan tengkurap dengan kepala berada di sebelah barat, kaki berada di sebelah timur, kemudian Terdakwa mengambil batu yang berukuran sedang dan melemparkannya ke arah tengkuk korban, kemudian Terdakwa mengambil batu lagi yang berukuran lebih besar dan menggulingkan batu berukuran besar tersebut ke arah tubuh korban.

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke gubuk untuk mengambil tas warna orange serta tas kresek warna putih yang sebelumnya ditaruh oleh korban pada saat akan membuang air kecil dan melanjutkan perjalanan menuju ke arah Purbalingga sambil membawa tas warna orange serta tas kresek warna putih, di dalam perjalanan dari arah timur akan masuk kota Banjarnegara, Terdakwa membuang tas kresek warna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih tersebut ke perkebunan yang didekatnya ada sungai, sesampainya Terdakwa di sebelah barat perkotaan Banjarnegara (dekat patung pesawat terbang) Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan membuang tas warna orange tersebut ke tempat kubangan besar yang di sampingnya ada sungai kecil.

22. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 sekira pukul 17.40 Wib. Sdr. Supardi warga Rt.01/02 Desa Bojanegara menemukan jenazah korban di persawahan milik Sdr. Achmad Mukodam (Saksi- 12) selanjutnya Sdr. Supardi menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Saryadi (Saksi- 10), setelah mendapat berita tersebut kemudian Saksi- 10 bersama dengan Sdr .Winarno melakukan penyisiran tentang keberadaan jenazah yang dimaksud di sawah milik Saksi- 12 dengan posisi korban tertelungkup kepala ditindih dengan dua batu yang satu besar dan yang satunya kecil dengan luka-luka pada bagian muka penuh darah, hidung masuk ke dalam, pipi kanan dan kiri bengkak serta membiru dan di jari-jari kaki terdapat lecet-lecet serta menggunakan pakaian jaket warna biru strip putih dan celana panjang jeans warna biru.

23. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, maka korban meninggal dunia karena mengalami luka-luka robek pada dahi sisi kanan dengan ukuran  $3 \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{2}$  cm, mata kanan ditemukan luka memar pada kelopak mata atas dan bawah warna kehitaman dan mata kiri ditemukan luka memar pada kelopak mata atas dan bawah, posisi mata terbuka terdapat perdarahan pada selaput bola mata, ditemukan tanda-tanda patah tulang leher (patah dasar tulang tengkorak), ditemukan lebam warna biru tua kehitaman pada dada sisi kiri, ditemukan lebam warna biru tua kehitaman pada perut sisi kanan, ditemukan luka-luka lecet pada kedua tungkai kaki kanan dan kaki kiri dengan kesimpulan korban meninggal dunia akibat patah tulang leher atau patah tulang dasar tengkorak sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara Nomor: 445/7/8/RM/2009 tanggal 23 Juni 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Edi Mulyanto NIP. 500156439.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:-

Primer: Pasal 340 KUHP.

Subsidiar: Pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidiar; Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 24 Nopember 2009 . yang isinya agar Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

## “ Pembunuhan Berencana “

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 340 KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 15 tahun .  
Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan Sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Surat – surat:-

- 1) 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Banjarnegara No. 445/7/8/RM/2009 tanggal 23 Juni 2009 atas nama Sdri. Desti Restiatin(Korban).
- 2) 8 (delapan) lembar foto copy tempat terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Desti Restiatin
- 3) 1 (Satu) lembar foto copy jenazah almarhum Sdri. Desti Restiatin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) 38 (tiga puluh delapan) lembar foto copy Rekontruksi pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Desti Restiatin.
- 5) 1 (Satu) lembar foto copy foto batu yang berukuran besar, satu buah batu yang berukuran sedang dan sepuluh butir pecahan batu bata kering yang belum dibakar.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy sepasang sepatu warna biru bermotif garis biru-merah, satu buah sapu tangan warna biru, satu buah kerudung warna hitam dan satu buah mukena warna putih.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy foto sepeda motor Honda Kharisma warna Silver hitam nopol AD-2733-LD.
- 8) 1(satu) lembar foto copy helm warna hijau bertuliskan Yonif 406/CK.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

b. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah batu berukuran besar.
- 2) 1 (satu) buah batu berukuran sedang.
- 3) 10 (sepuluh) butir/buah pecahan batu bata yang belum dibakar.
- 4) 1 (satu) pasang sepatu warna biru bermotif garis-garis biru merah.
- 5) 1 (satu) buah sapu tangan warna biru.
- 6) 1 (satu) buah kerudung (jilbab) warna hitam.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah mukena (dalam kerudung) warna putih.
- 8) 1 (satu) buah jaket training warna putih dan warna biru muda
- 9) 1 (satu) buah baju/hem warna hijau muda.
- 10) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
- 11) 1 (satu) buah ikat pinggang warna merah.
- 12) 1 (satu) pasang anting-anting motif bulat kecil terbuat dari emas.
- 13) 1 (satu) buah ikat rambut warna putih.
- 14) 1 (satu) buah BH warna putih plisir hitam
- 15) 1 (satu) buah celana dalam warna merah.
- 16) 1 (satu) buah dompet warna hitam plisir abu-abu bertuliskan planet Ocean.
- 17) 1 (satu) buah KTP atas nama Desti Restiatin.
- 18) 1 (satu) lembar SIM C atas nama Desti Restiatin.
- 19) 1 (satu) lembar ATM BRI atas nama Dseti Restiatin.
- 20) Uang tunai sejumlah Rp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar pecahan 50.000,- 1(satu) lembar pecahan Rp.20.000,- 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,-

21) 1 (satu) bungkus strif uji kehamilan pribadi merk sensitif warna biru berisi satu batang strif uji kehamilan terdapat dua garis warna merah muda (positif).

22) 1 (satu) bungkus kapsul telat bulan merk Tiauw Keng Poo warna merah berisi empat kapsul warna hitam merah.

23) 3 (tiga) bungkus kapsul Tiauw Keng Poo warna merah yang sudah kosong.

24) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma X warna silver hitam Nopol AD-2733-LD beserta kunci kontaknya.

25) 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan Yonif 406/CK warna kuning.

26) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah merk Out- Class.

27) 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk Must Evan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Ricar.

29) 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam merk Carvil.

30) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia N70.

31) 1 (satu) buah jam tangan warna hitam.

32) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Clarins.

33) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit atas nama Serda Budi Utomo (Terdakwa).

34) 2 (dua) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Serda Budi Utomo (Terdakwa).

35) 1 (satu) lembar STNK atas nama Marban.

36) 1 (satu) lembar SIM C atas nama Serda Budi Utomo (Terdakwa).

37) 1 (satu) lembar ATM BRI atas nama Serda Budi Utomo (Terdakwa).

38) Uang tunai sejumlah Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- 1 (satu) lembar  
pecahan Rp. 50.000,- 1  
(satu) lembar pecahan  
Rp.20.000,- 2 (dua)  
lembar pecahan Rp.5.000,-  
dan 2 (dua) lembar pecahan  
Rp.1.000,-

Mohon ditentukan statusnya.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar: Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus  
rupiah) .

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan  
Militer II- 11 Yogyakarta Nomor: PUT/67- K/PM.II-  
11/AD/XI2009 tanggal 25 Nopember 2009 yang bersidang  
pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai  
berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut  
diatas yaitu nama Budi Utomo  
Pangkat Serda  
Nrp.21070423150987 terbukti  
secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak  
pidana:

“Pembunuhan Berencana” .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 12  
(duabelas) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa  
menjalani penahanan  
dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas  
Militer Cq TNI AD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

a. Surat – surat:

- 1) 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Banjarnegara No. 445/7/8/RM/2009 tanggal 23 Juni 2009 atas nama Sdri. Desti Restiatin (Korban).
- 2) 8 (delapan) lembar foto copy tempat terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Desti Restiatin
- 3) 1 (Satu) lembar foto copy jenazah almarhum Sdri. Desti Restiatin.
- 4) 38 (tiga puluh delapan) lembar foto copy Rekontruksi pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Desti Restiatin.
- 5) 1 (Satu) lembar foto copy foto batu yang berukuran besar, satu buah batu yang berukuran sedang dan sepuluh butir pecahan batu bata kering yang belum dibakar.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy sepasang sepatu warna biru bermotif garis biru-merah, satu buah sapu tangan warna biru, satu buah kerudung warna hitam dan satu buah mukena warna putih.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy foto sepeda motor Honda Kharisma warna Silver hitam nopol AD-2733-LD.
- 8) 1(satu) lembar foto copy helm warna hijau bertuliskan Yonif 406/CK.

Tersebut no urut 1) sampai dengan 8) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:



- 1) 1 (satu) buah batu berukuran besar.
- 2) 1 (satu) buah batu berukuran sedang.
- 3) 10 (sepuluh) butir/buah pecahan batu bata yang belum dibakar.
- 4) 1 (satu) pasang sepatu warna biru bermotif garis- garis biru merah.
- 5) 1 (satu) buah sapu tangan warna biru.
- 6) 1 (satu) buah kerudung (jilbab) warna hitam.
- 7) 1 (satu) buah mukena (dalam kerudung) warna putih.
- 8) 1 (satu) buah jaket training warna putih dan warna biru muda
- 9) 1 (satu) buah baju/hem warna hijau muda.
- 10) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
- 11) 1 (satu) buah ikat pinggang warna merah.
- 12) 1 (satu) pasang anting- anting motif bulat kecil terbuat dari emas.
- 13) 1 (satu) buah ikat rambut warna putih.
- 14) 1 (satu) buah BH warna putih plisir hitam
- 15) 1 (satu) buah celana dalam warna merah.
- 16) 1 (satu) buah dompet warna hitam plisir abu-abu bertuliskan planet Ocean.
- 17) 1 (satu) buah KTP atas nama Desti Restiatin.
- 18) 1 (satu) lembar SIM C atas nama Desti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Restiatin.

- 19) 1 (satu) lembar ATM BRI atas nama Dseti Restiatin.
- 20) Uang tunai sejumlah Rp. 297.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar pecahan 50.000,- 1(satu) lembar pecahan Rp.20.000,- 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,-
- 21) 1 (satu) bungkus strif uji kehamilan pribadi merk sensitif warna biru berisi satu batang strif uji kehamilan terdapat dua garis warna merah muda (positif).
- 22) 1 (satu) bungkus kapsul telat bulan merk Tiauw Keng Poo warna merah berisi empat kapsul warna hitam merah.
- 23) 3 (tiga) bungkus kapsul Tiauw Keng Poo warna merah yang sudah kosong.
- 24) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma X warna silver hitam Nopol AD-2733-LD beserta kunci kontaknya.
- 25) 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan Yonif 406/CK warna kuning.
- 26) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah merk Out- Class.
- 27) 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk Must Evan.
- 28) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Ricar.
- 29) 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam merk Carvil.
- 30) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia N70.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31) 1 (satu) buah jam tangan warna hitam.
- 32) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Clarins.
- 33) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit atas nama Serda Budi Utomo (Terdakwa).
- 34) 2 (dua) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Serda Budi Utomo (Terdakwa).
- 35) 1 (satu) lembar STNK atas nama Marban.
- 36) 1 (satu) lembar SIM C atas nama Serda Budi Utomo (Terdakwa).
- 37) 1 (satu) lembar ATM BRI atas nama Serda Budi Utomo (Terdakwa).
- 38) Uang tunai sejumlah Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,-

Tersebut no urut 1) sampai dengan 3) dan no. urut 21) sampai dengan 23) dirampas untuk dimusnahkan.

Tersebut no urut 4) sampai dengan 20) dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini pihak keluarga korban yaitu Ny. Marsuti (saksi- 1).

Tersebut no urut 24) sampai dengan 32) dan No.urut 34) sampai dengan 38) dikembalikan kepada Terdakwa.

Tersebut no urut 33) dikembalikan kepada kesatuan Terdakwa dalam hal ini Yonif 406/CK.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah).

## 5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Budi Utomo Pangkat Serda Nrp. 21070423150987 Nomor: APB/24/PM II- 11/AD/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Dedy Darmawan, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 11990006941271 dan Oditur Militer tersebut.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Suwardjo Sardi, SH Pangkat Mayor Chk Nrp. 575347 tertanggal 14 desember 2009 yang ditandatangani oleh Penasihat hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Budi Utomo Pangkat Serda Nrp. 21070423150987 Nomor: APMB/24/PM II- 11 /AD/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor: PUT/67- K/PM II- 11/AD/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Suwardjo Sardi, SH Pangkat Mayor Chk Nrp. 575347 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor: PUT/67- K/PM II- 11/AD/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alasan keberatan terhadap Putusan Judex Factie dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yaitu hukuman pidana pokok dan tambahan dipecat dari dinas Militer dengan tanpa didasarkan oleh pertimbangan teori- teori hukum dan pendapat pakar hukum khususnya mengenai tujuan pemidanaan. Hukuman yang dijatuhkan tersebut sangat jauh dari rasa keadilan. Putusan Judex factie terhadap Terdakwa dengan menjatuhkan 2 (dua) hukuman sekaligus yaitu hukuman pidana penjara dan pidana tambahan pemecatan sama sekali tidak mencerminkan suatu sanksi yang bersifat mendidik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanggapan terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Oditur menuntut Terdakwa 15 (limabelas) tahun penjara dan berdasarkan tuntutan tersebut Juez Factie telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa pidana pokok penjara 12 (duabelas) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Kami Penasehat Hukum tidak sependapat dengan pendapat bahwa putusan tersebut sangat dipengaruhi ajaran Legisme yang mendewa-dewakan UU dan menempatkan hakim sebagai corong UU. Oleh karena itu Formale justice atau Legal Justice haruslah dikesampingkan jika dihadapkan dengan Substansial Justice.

3. Kami Penasehat Hukum berpendapat bahwa sangat beralasan jika Terdakwa dijatuhi yang lebih ringan dan tetap dipertahankan dalam dinas Militer. Sifat Terdakwa yang sangat menyesali perbuatannya adalah suatu persoalan yang rumit, oleh karenanya sangat patut dan adil jika Terdakwa dihukum secara professional sesuai dengan kualitas perbuatannya dan kami mohon Terdakwa dihukum seringan-ringannya khususnya mengenai hukuman pidana tambahan mohon untuk dibatalkan karena tidak ada alasan yang prinsip Terdakwa tidak mampu dibina lagi.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, oleh karena itu maka Majelis Hakim Banding tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding menanggapi sebagai berikut:

- Terhadap keberatan pertama:

Terhadap penjatuhan hukuman, Majelis Hakim mendasari pada fakta- fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, fakta- fakta hukum itu diperoleh dari keterangan Saksi- saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maupun alat bukti berupa surat- surat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya dituangkan dalam fakta hukum. Begitu juga dalam mengambil suatu keputusan tentunya mendasari teori- teori keadilan yang sering diterapkan oleh pengadilan, apakah itu teori konsep keadilan dari Plato dalam bukunya Republic, begitu juga dalam mengambil suatu putusan Majelis Hakim telah memperhatikan teori Gustav Radbruch dimana aliran ini lebih menonjolkan kepada azas keadilan, sehingga apa yang telah diputuskan oleh majelis Hakim telah sesuai dengan aturan- aturan hukum dari teori- teori hukum. Dengan demikian Penasehat Hukum tidak bisa menunjukkan dan mendalilkan pertimbangan- pertimbangan yuridis mana yang menjurus ketidakadilan dan berat sebelah, dari uraian tersebut di atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak didukung oleh bukti- bukti karenanya sangat beralasan untuk dikesampingkan.

- Terhadap keberatan kedua:

Apa yang diutarakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang beranggapan Majelis Hakim mengikuti ajaran Legisme yang mendewakan Undang-undang dan menempatkan Hakim sebagai corong Undang-undang adalah sangat tidak beralasan karena apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim tidak maksimal seperti yang tersurat dalam KUHP, dalam KUHP pasal 340 mengisyaratkan ancaman hukuman pidana mati atau penjara pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, dari bunyi pasal tersebut di atas apabila dikatakan Majelis Hakim sebagai corong Undang-undang maka pastilah dalam amar putusan Terdakwa dipidana penjara 20 (dua puluh) tahun bukan 12 (dua belas) tahun penjara.

Dari uraian tersebut di atas apa yang diuraikan Penasehat Hukum Terdakwa tidak didukung bukti- bukti oleh karena itu sangat beralasan untuk dikesampingkan.

- Terhadap keberatan ketiga:

Permohonan keringan hukuman, Majelis Hakim banding akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan- pertimbangan yuridis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang : Bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding tidak dapat menerima keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu sangat beralasan untuk dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa amar putusan Majelis Hakim pertama berbunyi Pidana Pokok, penjara selama 12 (dua belas) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Pidana tambahan, dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Terhadap putusan tersebut Majelis Hakim banding menilai hukuman yang diputuskan tersebut tidak sebanding dengan cara-cara Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain seperti yang terurai dalam Berita Acara Sidang, Terdakwa menyatakan Sdri. Desti Restian (korban) saat itu sedang hamil dan anak yang di dalam kandungan Sdri. Desti Restian adalah anak hasil hubungan di luar nikah antara Terdakwa dengan korban. Terdakwa dan Sdri. Desti masuk ke dalam gubuk tempat pembuatan batu bata, selanjutnya Terdakwa mendekali Desti lalu mematahkan leher Sdri. Desti ke arah kanan dan kiri, setelah mematahkan leher lalu Terdakwa mengambil bata dan memukulkan bata itu ke arah wajah Sdri. Desti berulang kali sampai bata itu pecah. Setelah tidak bergerak lalu Terdakwa mengangkat Sdri. Desti dan melempar ke arah bawah, selanjutnya Terdakwa menggulingkan batu besar kearah wajah Desti dan menjepitkan batu itu ke dua kepala Sdri. Desti. Cara-cara tidak manusiawi itu menurut Majelis Hakim banding dijadikan dasar untuk memperberat pidana yang akan diputuskan kepada Terdakwa, apalagi korban meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa tidak hanya Sdri. Desti Restian tetapi juga bayi yang dikandung oleh Desti Restian.

Memperberat pidana kepada Terdakwa tidak menyalahi azas Trial dari The Open Justice Principle, tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari menyadari kebiadabannya sehingga timbul rasa jera (deterrence) dan kelak dalam merenungi nasibnya di penjara akan merasa bahwa perbuatan yang dilakukannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salah (denunciation).

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dalam hal ini adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim Banding memandang perlu Terdakwa ditahan. -

Mengingat : 1. Pasal 340 KUHP.  
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.  
3. Pasal 190 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 31/1997.  
4. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa nama Budi Utomo Pangkat Serda Nrp. 21070423150987.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta Nomor: PUT/67- K/PM II-11/AD/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

a. Pidana pokok : penjara selama 20 (dua puluh) tahun.  
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya



dari pidana yang  
dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas  
Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II - 11  
Yogyakarta Nomor: PUT/67- K/PM II-  
11/AD/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 untuk  
selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas  
ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan  
salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya  
kepada Kepala Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan T.R. Samosir, SH. Kolonel Chk Nrp. 33591, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Nunung H., SH Kapten Chk Nrp. 11970027910670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Ttd**

**H. Riza Thalib, SH.  
Kolonel Chk Nrp. 30727**

**Hakim Anggota I**

**Ttd**

**Yutti.S.Halilin, SH.  
SH.  
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P  
Nrp. 33591**

**Hakim Anggota II**

**Ttd**

**T.R. Samosir,  
Kolonel Chk**

**Panitera**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**Nunung H., SH**  
**Kapten Chk Nrp. 11970027910670**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)